



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : XX/REG.SK/2022/PN Amp tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Juli 2002 bertempat di rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Predana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Belatung, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 orang anak yang bernama:

- Anak 1, Laki-laki, Lahir di Karangasem pada 4 November 2003, Usia 19 tahun;
- Anak 2, Laki-laki, Lahir di Karangasem pada 1 Januari 2006, Usia 15 tahun;
- Anak 3, Laki-laki, Lahir di Karangasem pada 9 Februari 2009, Usia 10 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2002 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena factor ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mengatur keuangannya atau boros, yang mana tidak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarganya, sehingga menimbulkan perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan dan menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi;

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan yang berlarut-larut dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah dua tahun lebih serta tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri:

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp*



7. Bahwa akibat dari perselisihan yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 12 Juli 2002, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Juli 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian

Atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, atas nama Penggugat tanggal 6 November 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, atas nama Tergugat tanggal 10 Juli 2012;

3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 25 Maret 2015;

4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 dan P-2 telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Saksi 1;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat kepada Tergugat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Juli 2002 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak 1 Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karangasem, tanggal 4 November 2003, Umur 19 (Sembilan belas) Tahun yang kedua bernama Anak 2 Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karangasem, tanggal 1 Januari 2006, Umur 15 (lima belas) Tahun dan yang ketiga Anak 3 Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karangasem, tanggal, 9 Februari 2009, Umur 10 (sepuluh) Tahun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena faktor ekonomi dimana Tergugat menginginkan hidup mewah dan Tergugat tidak bisa mengatur keuangannya atau boros sehingga Penggugat tidak bisa memenuhinya, hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan kerap terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumahnya akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengar cerita dari Penggugat bahwa istrinya tidak ada di rumah;
- Bahwa dari pihak keluarga besar pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;

## II. Saksi 2;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat kepada Tergugat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Juli 2002 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak 1 Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karangasem, tanggal 4 November 2003, Umur 19 (Sembilan belas) Tahun yang kedua bernama Anak 2 Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karangasem, tanggal 1 Januari 2006, Umur 15 (lima belas) Tahun dan yang ketiga Anak 3 Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Karangasem, tanggal, 9 Februari 2009, Umur 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena faktor ekonomi dimana Tergugat menginginkan hidup mewah dan Tergugat tidak bisa mengatur keuangannya atau boros sehingga Penggugat tidak bisa memenuhinya, hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan kerap terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumahnya akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengar cerita dari Penggugat bahwa istrinya tidak ada di rumah;
- Bahwa dari pihak keluarga besar pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil pada tahun 2002 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mengatur keuangannya atau boros, yang mana tidak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarganya, sehingga menimbulkan perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan dan menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu berdasarkan hukum dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 27 Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2002 di Kabupaten Karangasem dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-4 yang dikaitkan keterangan para

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten setempat menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama setelah melangsungkan perkawinan bertempat di Kabupaten Karangasem hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah adanya permasalahan yang disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mengatur keuangannya atau boros, yang mana tidak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarganya, sehingga menimbulkan perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan dan menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan Penggugat dan Tergugat alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena faktor ekonomi dimana Tergugat menginginkan hidup mewah dan Tergugat tidak bisa mengatur keuangannya atau boros sehingga Penggugat tidak bisa memenuhinya, hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan kerap terjadi perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari pihak keluarga besar pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra*



*petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa



alasan yang sah;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 12 Juli 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Lia Puji Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp tertanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.,

Lia Puji Astuti, S.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,





Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +

**Jumlah Rp 670.000,00**

**(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).**